



PUTUSAN
Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3291/PJ/2014, tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SAUDARA RUKMO WISESA, beralamat di Jalan Raya Mojotengah Km. 2 Menganti – Gresik, yang diwakili oleh Tantono, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54787/PP/M.XIIIA/15/2014, tanggal 2 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616/WPJ.24/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00008/

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/08/642/11, tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/PEMB.SKP/WPJ.24/KP.1003/2011, tanggal 11 Maret 2011, atas nama Pemohon banding, NPWP 01.860.789.5-642.000, dengan perhitungan PPh Kurang Bayar menurut SKPKB dan menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut		Selisih
	Terbanding	Pemohon Banding	
Penjualan Bruto	18.766.991.000	18.766.991.000	-
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal Barang Jadi	424.600.000	424.600.000	-
Harga Pokok Produksi	4.480.542.454	14.506.831.837	(10.026.289.383)
Persediaan Akhir Barang Jadi	791.260.000	791.260.000	
	4.113.882.454	14.140.171.837	
Laba Kotor	14.653.108.546	4.626.819.163	
Beban Usaha Lainnya	424.620.940	489.788.897	(65.167.957)
Penghasilan Neto	14.228.487.606	4.137.030.266	
Penghasilan Kena Pajak	14.228.487.606	4.137.030.266	
PPh Terutang	4.251.046.100	1.223.609.000	
PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain	12.333.950		12.333.950
PPh yang dibayar sendiri		12.333.950	(12.333.950)
Pajak yang tidak atau kurang dibayar	4.238.712.150	1.211.275.050	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54787/PP/M.XIIIA/15/2014, tanggal 2 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616/WPJ.24/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00008/206/08/642/11, tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/PEMB.SKP/WPJ.24/KP.1003/2011, tanggal 11 Maret 2011, atas nama PT Saudara Rukmo Wisesa, NPWP 01.860.789.5-642.000, Alamat Jalan Raya Mojotengah Km.2 Menganti – Gresik, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp4.331.421.522,00



Penghasilan Kena Pajak	Rp4.331.421.522,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp1.281.926.456,00
Kredit Pajak: PPh Pasal 22	Rp 12.333.950,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp1.269.592.506,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)	
UU KUP	Rp 609.404.402,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp1.878.996.908,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54787/PP/M.XIIIA/15/2014, tanggal 2 September 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54787/PP/M.XIIIA/15/2014, tanggal 2 September 2014 karena Putusan Pengadilan tersebut



telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616/WPJ.24/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00008/206/08/642/11, tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/PEMB.SKP/WPJ.24/KP.1003/2011, tanggal 11 Maret 2011, atas nama PT Saudara Rukmo Wisesa, NPWP 01.860.789.5-642.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616/WPJ.24/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00008/206/08/642/11, tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/PEMB.SKP/WPJ.24/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.1003/2011, tanggal 11 Maret 2011, atas nama PT Saudara Rukmo Wisesa, NPWP 01.860.789.5-642.000, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi Rp1.878.996.908,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp10.091.457.340,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, yang terdiri dari:

1. Koreksi positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.026.289.383,00;

2. Koreksi positif Biaya usaha lainnya sebesar Rp65.167.957,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp10.091.457.340,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, yang terdiri dari:

1. Koreksi positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.026.289.383,00;

2. Koreksi positif Biaya usaha lainnya sebesar Rp65.167.957,00;

yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum dengan kesimpulan tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2173/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)